



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 19/Pdt.G/2020/PA.Crp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama Curup telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, lahir di Tapus, pada tanggal 7 Agustus 1985, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

melawan

Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, lahir di Karang Pinang, pada tanggal 3 Oktober 1986, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 2 Januari 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup Register Nomor 19/Pdt.G/2020/PA.Crp., tanggal 2 Januari 2020, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 20 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2020/PA.Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada hari Kamis di Desa Karang Pinang tanggal 24 November 2005 dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 388/07/XI/2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 3 Desember 2005;
2. Bahwa status pernikahan antara Pemohon dan Termohon adalah jejaka dan perawan;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Desa Karang Pinang selama satu minggu, kemudian Pemohon dan Termohon tinggal secara berpindah-pindah, dan terakhir Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah milik bersama di Desa Karang Pinang selama sepuluh tahun;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah membina rumah tangga selama lebih kurang dua belas tahun sepuluh bulan, dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama:
 - a. **ANAK KE-1**, perempuan, lahir pada tanggal 3 Oktober 2006;
 - b. **ANAK KE-2**, laki-laki, lahir pada tanggal 10 Mei 2014, dan sekarang ke dua anak tersebut ikut bersama Termohon;
5. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama lebih kurang lima tahun, namun setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;
 - a. Termohon mempunyai laki-laki idaman lain, bahkan Pemohon pernah melihat sendiri pesan mesrah dari laki-laki idaman lain Termohon dihandphone milik Termohon;
 - b. Termohon bersifat egois, bahkan Termohon tidak ingin mendengarkan nasehat Pemohon sebagai suami;
 - c. Keluarga Termohon terlalu ikut campur dalam permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon, bahkan setiap terjadi pertengkaran orang tua Termohon selalu membela Termohon dan selalu meminta Termohon berpisah dengan Pemohon;
 - d. Termohon tidak bisa mengelola keuangan keluarga dengan baik, bahkan uang yang diberikan oleh Pemohon kepada Termohon selalu

Hal. 2 dari 20 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2020/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- habis digunakan oleh Termohon untuk kepentingan Termohon yang tidak jelas;
- e. Termohon sering keluar rumah pada malam hari tanpa pamit kepada Pemohon;
 - f. Termohon pernah mengatakan kepada Pemohon bahwa Termohon sudah tidak ingin membina rumah tangga bersama Pemohon;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 24 September 2019, berawal ketika Pemohon menasehati Termohon agar Termohon jangan sering pergi dari rumah tanpa sepengetahuan Pemohon, karena Pemohon malu jika orang tua Pemohon mengetahui kelakuan Termohon tersebut, kemudian Pemohon menyuruh Termohon mengambil uang tabungan yang disimpan Termohon untuk membeli kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan anak-anak karena semua uang hasil dari Pemohon bekerja sudah Pemohon berikan kepada Termohon, mendengar perkataan Pemohon tersebut Termohon langsung marah kepada Pemohon dan Termohon mengatakan kepada Pemohon bahwa Termohon tidak akan mengeluarkan uang tabungan yang disimpan oleh Termohon, sehingga terjadilah pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, kemudian Pemohon mengatakan kepada Termohon jika Termohon tidak bisa berubah dari kebiasaan buruk Termohon tersebut lebih baik Pemohon dan Termohon berpisah saja, kemudian Termohon langsung pergi meninggalkan Pemohon tanpa pamit kepada Pemohon, setelah kejadian tersebut akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah, setelah Pemohon dan Termohon berpisah Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Talang Rimbo Baru, sedang Termohon tinggal di rumah milik bersama di Desa Karang Pinang;
7. Bahwa sejak perselisihan dan pertengkaran terakhir sudah ada upaya untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon baik dari keluarga Pemohon maupun keluarga Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon kemukakan di atas, Pemohon berkesimpulan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi, oleh karena itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan

Hal. 3 dari 20 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2020/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi** di depan sidang Pengadilan Agama Curup;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak, dan para pihak telah diperintahkan untuk melaksanakan upaya damai melalui proses mediasi oleh mediator **Ferdiansyah, S.H.I.,M.H.,CM.**, dan berdasarkan laporan Mediator tertanggal 22 Januari 2020, menyatakan bahwa upaya damai tersebut tidak berhasil, kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon dan Pemohon menyatakan tetap dengan dalil-dalil permohonannya;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Termohon membenarkan posita angka 1 sampai 4;
2. Bahwa Termohon membenarkan rumah tangga rukun lebih kurang 5 tahun setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan membantah alasan pertengkaran sebagai berikut :
 - a. Termohon membantah memiliki pria idaman lain karena Termohon tidak ada selingkuhan.
 - b. Termohon membenarkan bersikap egois karena Pemohon pun egois dan mau menang sendiri, cara menasihati kasar, marah-marah bahkan sambil mencaci maki;
 - c. Termohon membenarkan keluarganya ikut campur dalam masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon, keluarganya hanya menasihati Pemohon dan Termohon agar dapat membina rumah tangga dengan baik

Hal. 4 dari 20 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2020/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Karena Pemohon sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) jika dalam keadaan marah;

- d. Termohon membantah bahwa Termohon tidak bisa mengelola keuangan dengan baik, Termohon bisa mengelola keuangan dengan baik sehingga bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga dengan baik karena Termohon beserta suami sama-sama mencari uang, Termohon berdagang sedangkan Pemohon sebagai Toke Kopi (Jual beli kopi);
 - e. Termohon juga membantah sering keluar malam, malah keluar rumahpun jarang.
 - f. Termohon membantah bahwa Termohon tidak ingin lagi membina rumah tangga bersama Pemohon.
3. Bahwa Termohon membenarkan bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran pada tanggal 24 September 2018 penyebab perselisihan antara Pemohon dan Termohon bukan masalah tabungan namun pada hari itu Pemohon pulang dari ngojek marah-marah dan menuduh Termohon berselingkuh lalu Pemohon mengusir Termohon dan Termohon pergi bersama anak-anak.
4. Bahwa, terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon pada dasarnya tidak berkeberatan bercerai dengan Pemohon, namun Termohon ada tuntutan balik yaitu :
1. Nafkah selama Termohon menjalani masa iddah berupa uang selama 3 (tiga) bulan, perbulan sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sehingga berjumlah Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
 2. Mut'ah Termohon minta seperangkat alat sholat;
 3. Nafkah 2 orang anak untuk masa yang akan datang sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik yang pada intinya tetap pada dalil gugatannya dan untuk tuntutan Termohon di dalam jawabannya Pemohon menyatakan sanggup untuk memberi nafkah iddah sejumlah Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) perbulan sehingga selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp. 2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) dan untuk mut'ah Pemohon menyatakan kesanggupan untuk menyerahkan seperangkat alat sholat sesuai dengan tuntutan Termohon, terhadap tuntutan nafkah untuk 2 orang anak sejumlah Rp. 1.500.000,00,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri,

Hal. 5 dari 20 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2020/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dalam jawabannya menyatakan menyanggupi untuk memberi nafkah untuk 2 orang anak Pemohon dan Termohon sejumlah Rp. 1.500.000,00,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa terhadap replik Pemohon, Termohon tidak mengajukan duplik karena tetap dengan jawabannya dan terhadap tuntutan yang diajukan Termohon, Termohon tidak mengajukan replik karena Pemohon telah menyetujui semua permohonan Termohon kecuali nafkah iddah namun Termohon pun menerima nafkah iddah sesuai dengan kesanggupan Pemohon;

Bahwa Majelis Hakim pun telah mendengarkan keterangan dari anak Pemohon dan Termohon yang bernama **ANAK KE-1**, perempuan, lahir pada tanggal 3 Oktober 2006, yang sekarang anak tersebut masih bersekolah kelas II SMP, atas pertanyaan Majelis Hakim anak Pemohon dan Termohon tersebut memilih untuk ikut bersama ibunya, alasannya semenjak berpisah Pemohon tidak lagi memperdulikan anak-anaknya dan hanya ibu yang membiayai dan menyekolahkan Utari dan adiknya.

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 388/07/XI/2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 3 Desember 2005, telah bermaterai cukup dan dinazegelen Kantor Pos serta telah sesuai dengan aslinya, bukti P;

Bahwa bukti P telah ditunjukkan kepada Termohon, dan Termohon tidak membantah dan membenarkan bukti P tersebut;

Bahwa Pemohon juga mengajukan dua orang saksi di persidangan sebagai berikut:

1. **SAKSI KE-1**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, yang memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon;
 - Bahwa Termohon bernama TERMOHON sebagai istri Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2005 saat menikah Pemohon dan Termohon berstatus jejeke dan perawan;

Hal. 6 dari 20 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2020/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di setelah akad nikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Desa Karang Pinang selama satu minggu, kemudian Pemohon dan Termohon tinggal secara berpindah-pindah, dan terakhir Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah milik bersama di Desa Karang Pinang selama sepuluh tahun;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun-rukun saja selama kurang lebih lima tahun namun setelah itu Pemohon dan Termohon mulai sering bertengkar;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran adalah karena masalah ekonomi dan keuangan yang selalu kurang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak lebih dari 1 tahun yang lalu;
- Bahwa pihak keluarga sejak berpisah tidak pernah merukunkan Pemohon dan Termohon;

2. SAKSI KE-2, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga ibu Pemohon;
- Bahwa Termohon bernama TERMOHON sebagai istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2005 saat menikah Pemohon dan Termohon berstatus jelek dan perawan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di setelah akad nikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Desa Karang Pinang selama satu minggu, kemudian Pemohon dan Termohon tinggal secara berpindah-pindah, dan terakhir Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah milik bersama di Desa Karang Pinang selama sepuluh tahun;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun-rukun saja selama kurang lebih lima tahun namun setelah itu Pemohon dan Termohon mulai sering bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar ketika saksi sedang main kerumah ibu Pemohon ;

Hal. 7 dari 20 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2020/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab pertengkaran adalah karena Termohon sering pergi dari rumah terakhir Termohon betul betul diusir oleh Pemohon dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi bersatu sebagai suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang 2 tahun yang lalu;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan Pemohon dan Termohon sebelum berpisah kemudian damai selama 6 bulan kemudian rebut kembali namun setelah berpisah yang terakhir antara Pemohon dan Termohon tidak pernah di damaikan lagi oleh pihak keluarga;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim Termohon juga akan mengajukan alat bukti berupa saksi di persidangan sebagai berikut:

1. SAKSI KE-1 TERMOHON, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, yang memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama PEMOHON sebagai suami Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2005 saat menikah Pemohon dan Termohon berstatus jejeke dan perawan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di setelah akad nikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Desa Karang Pinang selama satu minggu, kemudian Pemohon dan Termohon tinggal secara berpindah-pindah, dan terakhir Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah milik bersama di Desa Karang Pinang selama sepuluh tahun;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun-rukun saja selama kurang lebih lima tahun namun setelah itu Pemohon dan Termohon mulai sering bertengkar;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran adalah Pemohon menuduh Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain padahal sama sekali tidak ada dan Pemohon pun tidak bisa membuktikannya dan masalah ekonomipun sering jadi penyebab pertengkaran karena semenjak pindah kecurup Pemohon dan Termohon tidak memiliki penghasilan;

Hal. 8 dari 20 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2020/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak lebih dari 1 tahun yang lalu karena Termohon diusir oleh Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga sejak berpisah tidak pernah merukunkan Pemohon dan Termohon;

2. SAKSI KE-2 TERMOHON, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah bibi Termohon;
- Bahwa Pemohon bernama PEMOHON sebagai suami Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2005 saat menikah Pemohon dan Termohon berstatus jejekek dan perawan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di setelah akad nikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Desa Karang Pinang selama satu minggu, kemudian Pemohon dan Termohon tinggal secara berpindah-pindah, dan terakhir Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah milik bersama di Desa Karang Pinang selama sepuluh tahun;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun-rukun saja namun setelah Pemohon dan Termohon pindah ke Curup mulai sering bertengkar (lebih dari satu tahun yang lalu);
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, bahkan Pemohon pernah pula memukul Termohon;
- Bahwa penyebab pertengkaran adalah Pemohon menuduh Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain padahal sama sekali tidak ada dan Pemohon pun tidak bisa membuktikannya dan masalah ekonomipun sering jadi penyebab pertengkaran karena semenjak pindah kecurup Pemohon dan Termohon tidak memiliki penghasilan;
- Bahwa saksi juga pernah mendengar bahwa Pemohon mau menceraikan Termohon karena Pemohon mau menikah lagi dengan wanita lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak lebih dari 1 tahun yang lalu karena Termohon diusir oleh Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga sejak berpisah tidak pernah merukunkan Pemohon dan Termohon;

Hal. 9 dari 20 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2020/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon Majelis Hakim mengabulkannya;

Bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Termohon tetap jawabannya dan juga meminta hak-hak Termohon sebagai istri yang diceraikan sesuai dengan kemampuan Pemohon;

Bahwa masing-masing menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil, sesuai amanat Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo.* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, para pihak sudah melaksanakan mediasi dengan mediator **Ferdiansyah, S.H.I.,M.H.,CM.,** dan berdasarkan laporan Mediator tertanggal 22 Januari 2020 menyatakan bahwa mediasi telah dilaksanakan akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya sebagaimana terurai dalam permohonan Pemohon. Akibatnya sejak tanggal 24 September 2018 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, dan pihak

Hal. 10 dari 20 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2020/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga tidak ada lagi berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, setelah perselisihan dan pertengkaran terakhir;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon dalam jawabannya pada pokoknya mengakui alasan cerai yang diajukan oleh Pemohon dan benar rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, akibatnya sejak tanggal 24 September 2018 sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga berakibat Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal telah diakui oleh Termohon, dengan demikian berdasarkan Pasal 311 R.Bg dalil permohonan Pemohon tersebut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon dapat disimpulkan pokok permasalahan dalam perkara ini yaitu apakah perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon sudah sedemikian parah sehingga antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil perceraian Pemohon, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil pernikahan Pemohon dengan Termohon, karena pernikahan itu adalah dasar adanya perceraian, dan berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam pernikahan harus dibuktikan dengan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti tertulis (P) dan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejang Lebong, telah bermeterai cukup, dinazagelen di Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim serta isinya relevan dengan dalil posita permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti, sesuai maksud Pasal

Hal. 11 dari 20 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2020/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

284 dan 285 RBg serta Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985, oleh karenanya dapat dijadikan sebagai bukti yang sah dan berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah sehingga keduanya mempunyai kepentingan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon maupun Termohon telah menghadirkan masing-masing dua orang saksi, para saksi sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi di atas baik saksi Pemohon maupun saksi Termohon mengenai masalah rumah tangga, adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan baik oleh Pemohon maupun Termohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang berdasarkan keterangan saksi – saksi baik dari saksi Pemohon maupun saksi Termohon menerangkan benar antara Pemohon dan Termohon sudah sering terjadi keributan dan sering bertengkar dan tidak bisa lagi didamaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon, bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yang diakui atau yang tidak dibantah oleh Termohon serta keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon di persidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah Pemohon menuduh Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain padahal sama sekali tidak ada dan Pemohon pun tidak bisa membuktikannya dan masalah ekonomipun sering jadi penyebab pertengkaran karena semenjak pindah kecurup

Hal. 12 dari 20 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2020/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon hanya ngojek dan Termohon tidak memiliki penghasilan sehingga ekonomi menjadi kurang;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat sejak bulan September 2018 atau selama lebih kurang 15 (lima belas) bulan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah dirukunkan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan sulit diperbaiki lagi serta tidak ada lagi prospek pemulihan hubungan rumah tangga yang bahagia, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 15 (lima belas) bulan dan tidak pernah rukun seperti semula, masing-masing telah hidup sendiri-sendiri serta tidak menjalankan kewajibannya masing-masing, maka dengan demikian perceraian adalah solusi yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon, agar keduanya terlepas dari beban penderitaan lahir dan bathin yang berkepanjangan yang kalau dipaksakan juga untuk dipertahankan, patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mafsadah yang lebih besar dari maslahatnya, pada hal menolak mafsadah lebih diutamakan dari mencapai kemaslahatan, ketentuan tersebut sesuai dengan kaidah Fikih yang berbunyi:

درؤ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Mencegah kemudaratan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan jika mereka (suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat perceraian merupakan solusi terbaik untuk

Hal. 13 dari 20 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2020/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakhiri persoalan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, karena itu Majelis Hakim berkesimpulan alasan permohonan Pemohon telah berdasarkan hukum, maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam serta Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi, sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan permohonan Pemohon telah beralasan serta tidak berlawanan hukum, maka permohonan Pemohon dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Curup setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap pada waktu yang akan ditetapkan kemudian sesuai maksud Pasal 115, 118 dan Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam Rekonvensi ini adalah Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa nafkah iddah, mut'ah dan nafkah 2 orang anak sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi *a quo* diajukan bersamaan dengan jawaban pertama dan berkaitan erat dengan pokok perkara, sesuai dengan ketentuan Pasal 157 dan 158 ayat (1) R.Bg dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 239/K/Sip/1968 serta sesuai dengan ketentuan pasal 149 huruf (a), (b) dan (d) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Rekonvensi tersebut berhak diajukan oleh Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan balik Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah memberikan jawaban sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara di atas yang masing-masing akan dipertimbangkan oleh majelis hakim sebagai berikut;

Hal. 14 dari 20 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2020/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah iddah akan diperimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terdapat abstrak hukum bahwa setiap isteri yang ditalak oleh suaminya harus menjalani masa iddah sedangkan lamanya masa iddah menurut Pasal 39 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 adalah 90 hari (3 bulan).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah selama masa iddah telah disepakati bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yaitu berupa uang sejumlah Rp 2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) untuk 3 bulan, oleh karena itu terhadap tuntutan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi oleh Majelis dan kesepakatan tersebut akan dituangkan dalam amar putusan ini dan menghukum Tergugat untuk membayar Nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp. 2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tentang mut'ah, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 149 Huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 158 Huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami kepada bekas istri jika perceraian terjadi atas kehendak suami. Kemudian disamping itu fungsi mut'ah adalah sebagai pelipur lara bagi istri yang ditalak oleh suaminya. Mut'ah juga dapat berfungsi sebagai kenang-kenangan dari suami kepada istri yang ditalaknya terhadap masa-masa indah yang telah dilewati suami istri tersebut bersama-sama. Oleh karena itu gugatan Penggugat tentang mut'ah patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa mengenai mut'ah Penggugat meminta seperangkat alat sholat kepada Tergugat Rekonvensi, yang kemudian dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi menyatakan kesanggupan untuk memberikan mut'ah berupa seperangkat alat sholat dan Penggugat Rekonvensi menyetujuinya oleh karena sudah ada kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi maka akan dituangkan dalam amar putusan ini, dan menghukum

Hal. 15 dari 20 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2020/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa berupa seperangkat alat sholat;

Menimbang, bahwa demi keadilan, kepastian hukum dan terwujudnya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, oleh karena pembebanan nafkah iddah tersebut merupakan akibat dari talak yang dijatuhkan Tergugat Rekonvensi (Pemohon) terhadap Penggugat Rekonvensi (Termohon) untuk melindungi hak Pengugat Rekonvensi selaku istri yang ditalak oleh Tergugat Rekonvensi selaku suami maka dengan memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017, pemberian nafkah iddah dan mut'ah tersebut harus diberikan sesaat sebelum sidang pengucapan ikrar talak Tergugat Rekonvensi terhadap Penggugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi berupa Nafkah dua orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sampai anak tersebut dewasa atau mandiri.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat terhadap biaya anak dimasa yang akan datang telah sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (c), Pasal 149 huruf (d) dan 156 huruf (d) Kompilasi Hukum dinyatakan bahwa : "dalam hal terjadi perceraian semua biaya hadhanah dan nafkah anak akan menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa (usia 21 tahun) dan dapat mengurus diri sendiri".

Menimbang, bahwa telah ada kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bahwa nafkah anak tersebut sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri, maka Majelis menetapkan besarnya nafkah kedua anak untuk masa yang akan datang yang harus dibayar Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi minimal sebesar Rp.1.500.000,00/bulan (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri.

Menimbang, bahwa untuk menyesuaikan dengan rata-rata tingkat inflasi dn fluktuasi harga kebutuhan sehari-hari serta kebutuhan hidup anak yang

Hal. 16 dari 20 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2020/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semakin bertambah sesuai dengan bertambahnya usia, maka Majelis perlu menambah nominal nafkah anak yang harus dipenuhi Tergugat Rekonvensi selaku ayah kandung anak tersebut dengan tambahan 10 % (sepuluh persen) setiap pergantian tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah 2 (dua) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama **ANAK KE-1 dan ANAK KE-2** sejumlah Rp Rp.1.500.000,00/bulan (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan setiap bulan melalui Penggugat Rekonvensi sampai anak tersebut dewasa atau mandiri dan ditambah sepuluh persen (10 %) setiap pergantian tahun;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Konvensi.
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (**Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**) di depan sidang Pengadilan Agama Curup.

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:

Hal. 17 dari 20 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2020/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1. Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp.2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah).
- 2.2. Mut'ah berupa seperangkat alat sholat.
- 2.3. Nafkah untuk 2 orang anak yang bernama :
 - a. **ANAK KE-1**, perempuan, lahir pada tanggal 3 Oktober 2006
 - b. **ANAK KE-2**, laki-laki, lahir pada tanggal 10 Mei 2014, sejumlah Rp. 1.500.000,00,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan dengan tambahan 10 % (sepuluh persen) setiap pergantian tahun terhitung sejak putusan ini dijatuhkan sampai dengan anak tersebut berusia dewasa atau mandiri.
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi kewajiban sebagaimana tercantum dalam diktum 2 poin 2.1 dan 2.2 diatas sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp.376.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari **Rabu** tanggal **19 Februari 2020 Masehi** bertepatan dengan tanggal **25 Jumadilakhir 1441 Hijriyah**, oleh kami **Syamdarma Putri, S.Ag.M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Syamsuhartono., S.Ag.,SE dan Nidaul Husni, S.H.I.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para hakim anggota yang turut bersidang, dibantu oleh **Tri Wahyono, S.H.,M.H** sebagai Panitera Pengganti dengan yang dihadiri **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.**

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Hal. 18 dari 20 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2020/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Syamsuhartono.,S.Ag.,SE

Syamdarma Futri, S.Ag.,M.H.

Nidaul Husni,S.H.I.,M.H

Panitera Pengganti

Tri Wahyono, S.H.,M.H

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran/PNBP	Rp 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 235.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	Rp 6.000,00.
Jumlah	Rp 376.000,00.

(tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Hal. 19 dari 20 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2020/PA Crp.